



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 171 / 12 / 2016

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS VIII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas perlu menetapkan Susunan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Presiden . . .

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal Tahun 2016.
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;

2. dalam . . .

2. dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

- KETIGA : Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan pembahasan selama 30 (tiga puluh) hari kerja efektif.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 05 September 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Ketua,

EDY SURIPNO

Wakil Ketua,


ANSHORI FAQIH

Wakil Ketua,


WASMAD EDI SUSILO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA TEGAL
 NOMOR 171/12/2016
 TANGGAL 05 September 2016

SUSUNAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS VIII
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
 DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS VIII
1.	ROFII ALI, S.Si	Fraksi PKS	Ketua
2.	H. SODIK GAGANG	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
3.	Drs. TOTOK SUBAGYO	Sekretaris DPRD Kota Tegal	Sekretaris Bukan Anggota
4.	SUTARI, S.H. M.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	Hj. ROSALINA, S.IP.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	SRI PUJI ASTUTI, S.Sos.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	SUSANTO AGUS PRIYONO, SH. MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	Hj. SITI MARYAM, S.H	Fraksi PKB	Anggota
9.	Hj. EFI IF'ANNAH	Fraksi PKB	Anggota
10.	YUSUF AL BAIHAQI, SH	Fraksi PKB	Anggota
11.	H. SISDIONO AHMAD, S.Pd	Fraksi Partai Golkar	Anggota
12.	H. SUPRIANTO, S.Pd.I	Fraksi Partai Golkar	Anggota
13.	TUTI ALAWIYAH, SE. MSi	Fraksi PANTURA	Anggota
14.	ELY ROSANA	Fraksi PANTURA	Anggota
15.	RACHMAT RAHARDJO, S.E	Fraksi PKS	Anggota
16.	RIANA SANTY, S.Kom	Fraksi Demokrat Bersatu	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL



Ketua,

EDY SURIPNO

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ANSHORI FAQIH

WASMAD EDI SUSILO